



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 2572/10/DMT/2020 30 Maret 2020
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Perpanjangan Masa Berlaku Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
dalam Kondisi Darurat Bencana COVID-19

Yang Terhormat

1. Ketua ASPELINDO (Asosiasi Produsen Pelumas Dalam Negeri Indonesia)
 2. Ketua PERDIPPI (Perhimpunan Distributor, Importir & Produsen Pelumas Indonesia)
 3. Direktur / Pimpinan Badan Usaha Produsen Pelumas
 4. Direktur / Pimpinan Badan Usaha Importir Pelumas
- di
Tempat

Dalam rangka penjaminan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri dan mempertimbangkan kondisi status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia serta memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal KESDM Nomor: 445/04/SJN.P/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. NPT yang masa berlakunya akan habis dalam kurun waktu masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 sampai satu bulan setelahnya diberikan perpanjangan masa berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan setelah berakhirnya status darurat bencana tersebut;
2. Setelah berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19, terhadap pelumas sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, Badan Usaha agar segera menyampaikan surat permohonan perpanjangan sesuai ketentuan;
3. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas tetap melayani penerbitan/perpanjangan NPT bagi Badan Usaha yang telah memiliki Laporan Hasil Analisa (LHA) dari PPPTMGB "LEMIGAS", sedangkan Pengambilan dan Pemeriksaan Percontoh Pelumas akan ditunda hingga pelayanan pengujian pelumas di PPPTMGB "LEMIGAS" kembali dibuka;
4. Badan Usaha pemegang NPT tetap bertanggung Jawab terhadap penjaminan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri serta ketersediaan pasokan selama keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia berlaku;
5. Badan Usaha pemegang NPT untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan terkait produk-produk pelumas yang membutuhkan dispensasi masa berlaku NPT melalui email dmts.migas@esdm.go.id; dan

6. Segala bentuk pengawasan dan/atau penyelidikan pelumas yang masih/telah habis masa berlaku NPT saat kondisi darurat akibat COVID-19 berlangsung akan ditiadakan hingga masa darurat berakhir demi keselamatan tim pengawas dan/atau penyelidik di lapangan.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

Adhi Wibowo
NIP. 19601123 1988031001⁴²

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
2. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia
5. Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM
6. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3.A TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);


4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.